



DHARMA SMRTI

JURNAL ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN

Vol. 22 Nomor 2 Oktober 2022

Terakreditasi Sinta 4 ISSN: (p) 1693 - 0304 (e) 2620 - 827X

KEHIDUPAN KELUARGA HITAYA SUKHAYA DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDDHA DI KOTA TANGERANG	1	Dika Arya Yasa
TANTANGAN GERAKAN PEREMPUAN DALAM PROSES ADVOKASI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL	10	Ade Lita Mia Siscawati
SAKRALITAS PERKAWINAN <i>CANGKANG</i> DALAM ADAT MANGGARAI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB HUKUM KANONIK	25	Maurinus Moris Mahri Aprilia Budi Jansent Armandany Libertus Ragut Yohanes Endi
IMPLEMENTASI AJARAN KEJAWEN OLEH PAGUYUBAN BUDAYA BANGSA	35	Satria Adhitama
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM ADAT BALI DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR DI DESA PEGAYAMAN KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG	45	Ni Luh Gede Hadriani Ni Ketut Tri Srilaksmi I Made Ariasa Giri
PROSES DIDAKTIS DALAM TRADISI <i>NGREBEG</i> PADA HARI <i>PANGRUPUKAN</i> DI DESA RAMA MURTI, KECAMATAN SEPUTIH RAMAN, KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	50	Ida Bagus Nyoman Maha Putra
PURA DALAM MEMBENTUK PERADABAN HINDU (STUDI PADA PURA DALEM DASAR BAKUNGAN DENGAN PURA SAKTI)	66	L.Eka. M. Julianingsih I Ketut Pasek Gunawan
EKONOMI KERTHI BALI: PARADIGMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL	74	I Putu Fery Karyada I Gusti Agung Paramita Kadek Oky Sanjaya I Gede Aryana Mahayasa Made Gede Arthadana
ANALISIS SOSIOLOGIS TERHADAP KEBERAGAMAAN DI KOTA PEMATANGSIANTAR MELALUI PENDEKATAN TEORI KONFLIK DAN INTERAKSIONAL SIMBOLIK	81	Ni Nengah Karuniati A A Putu Sugiantiningsih

DHARMA SMRTI	Vol. 22	No. 2	Hal. 1 - 135	Denpasar Oktober 2022	ISSN (p) 1693 - 0304 (e) 2620 - 827X
--------------	---------	-------	--------------	--------------------------	--

PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA & KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA



TANTANGAN GERAKAN PEREMPUAN DALAM PROSES ADVOKASI PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (RUU TPKS)

Oleh:

Ade Lita & Mia Siscawati

Program Studi Kajian Gender

Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia

adelitaayas@gmail.com, mia.siscawati@ui.ac.id

Proses Review 14 Juli-3 Agustus, Dinyatakan Lolos 4 Agustus

Abstract

Exploring the different obstacles that the women's movement experienced while fighting for the Sexual Violence Eradication Bill, particularly the obstacles posed by women's organizations and other groups that opposed the bill prior to the passing of the Bill, can provide a better understanding of the women's movement evolution. The mobilization attempts from conservative and opposition groups to block the ratification of the Bill significantly increased when the women's movement was actively fighting for its ratification. This ended up being one of the things that hindered the House of Representatives' efforts to pass the Bill. On the other hand, when forming alliances with other components of social movement groups, feminist women's groups and the women's movement typically have little negotiating strength. Feminist women's groups still struggle to identify points of convergence between women's strategic and practical interests which are then turned into communication materials for grassroots women and various other social groups in their advocacy and campaign activities to support the ratification.

Keywords: *Sexual Violence Eradication Bill, Challenges, Women's Movement, and Social Movement.*

Abstrak

Penelusuran beragam tantangan yang dihadapi oleh gerakan perempuan dalam upaya memperjuangkan pengesahan RUU TPKS, khususnya tantangan dari kelompok perempuan konservatif dan kelompok-kelompok lain yang menolak RUU tersebut pada periode sebelum RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang, membantu kami melihat perkembangan gerakan perempuan. Pada periode di mana gerakan perempuan aktif memperjuangkan pengesahan RUU TPKS terdapat fenomena di mana kelompok perempuan konservatif dan kelompok-kelompok lain yang kontra RUU TPKS jauh lebih masif memobilisasi pandangan masyarakat bahwa RUU TPKS tidak seharusnya disahkan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang sempat menghambat proses pengesahan RUU TPKS oleh DPR. Di sisi lain, kelompok perempuan feminis dan gerakan perempuan secara umum memiliki daya ta-

war terbatas dalam dalam aliansi bersama elemen gerakan sosial lainnya. Dalam upaya membangun dukungan publik atas advokasi pengesahan RUU TPKS, kelompok perempuan feminis masih memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi titik temu antara kepentingan strategis perempuan dan kepentingan praktis perempuan yang dapat diolah menjadi bahan komunikasi publik bagi perempuan akar rumput dan berbagai kelompok sosial lainnya di tingkat basis.

Kata kunci: RUU TPKS, Tantangan, Gerakan Perempuan, dan Gerakan Sosial.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah resmi ditetapkan oleh DPR RI pada tanggal 12 April 2022. Perjalanan proses penetapannya penuh dinamika, termasuk di dalamnya rangkaian perdebatan substansi dan konsep antara para pihak yang mengukung dan mendukung dengan pihak-pihak lain yang menentangnya. Salah satu pengusung dan pendukung utama gagasan penetapan undang-undang ini adalah berbagai organisasi pembela hak-hak perempuan, anak, kelompok rentan, dan kelompok marjinal yang tergabung dalam gerakan perempuan. Rangkaian tantangan yang dihadapi gerakan perempuan dalam perjalanan menuju penetapan undang-undang ini penting untuk dipelajari, terutama tantangan setelah penetapan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) secara resmi ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Pada akhir Januari 2020, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan bahwa RUU TPKS masuk dalam Program Legislasi Prolegnas prioritas 2021. Setelah pada periode sebelumnya batal untuk disahkan, pembahasan RUU TPKS ini sudah tertunda selama tiga tahun. Padahal, prasyarat pembahasan RUU TPKS sudah dilakukan Panitia Kerja Komisi VIII DPR RI periode sebelumnya. Mulai dari rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah organisasi perempuan, penyaringan pendapat juga sudah dilakukan hingga ke daerah-daerah, bahkan telah dilakukannya studi banding ke Kanada dan Perancis.

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Nopitri Wahyuni memaparkan ter-

ganjalnya pengesahan RUU TPKS dikarenakan tingginya pro dan kontra baik di DPR maupun masyarakat luas. Dalam tubuh DPR, beberapa fraksi menolak pengesahan RUU ini. Fraksi yang menolak antara lain dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Mereka menganggap RUU TPKS terlalu liberal dan tak sesuai dengan norma agama yang selama ini tumbuh dalam masyarakat. Sedangkan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerindra menyetujui pengesahan RUU ini.

Pro dan kontra terkait pengesahan RUU TPKS dalam tubuh DPR tidak dapat dipungkiri bahwa dipengaruhi juga oleh adanya pertentangan antara gerakan perempuan dengan kelompok perempuan konservatif di masyarakat. Gerakan perempuan yang mendukung pengesahan RUU TPKS memperjuangkan RUU ini berpendapat bahwa RUU ini akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap korban kekerasan seksual, khususnya perempuan dan kelompok minoritas lainnya yang rentan menjadi korban. Sementara, kelompok yang menolak RUU TPKS berpendapat bahwa RUU tersebut bertentangan dengan Pancasila, agama, dan dianggap terlalu liberal radikal. Para pihak yang menolak berasal dari kelompok perempuan konservatif yang berbasiskan argumentasi agama, antara lain sebuah kelompok yang menamakan dirinya AILA (Aliansi Cinta Keluarga Indonesia). Adanya kelompok-kelompok yang menolak keberadaan RUU TPKS ini sangat jelas menjadi tantangan bagi gerakan perempuan dalam melaksanakan proses advokasi RUU TPKS ke lembaga legislatif maupun ke masyarakat luas.

Komnas Perempuan telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pengesahan RUU

TPKS sejak lembaga negara tersebut menyerahkan draft RUU TPKS beserta naskah akademik pada tahun 2016. Namun demikian, proses pengesahan RUU TPKS masih seperti jalan berliku. Sementara, berbagai kasus kekerasan seksual terus bermunculan dan semakin menjadi perhatian masyarakat luas. Salah satunya adalah kasus kekerasan seksual yang menimpa Agni (bukan nama sebenarnya), Mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, pada bulan November 2018. Agni mengalami kekerasan seksual ketika menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Maluku. Kasus ini mencuat ketika pers mahasiswa UGM menuliskan hasil investigasinya. Respon pihak rektorat UGM yang tidak memihak korban memicu gelombang protes. Masih di tahun yang sama, kasus kekerasan yang dihadapi seorang perempuan di Lombok bernama Baiq Nuril juga meningkatkan perhatian publik terhadap isu kekerasan seksual dan RUU TPKS. Kasus tersebut menjadi perbincangan publik karena korban kekerasan seksual justru dikriminalisasi akibat kuasa yang dimiliki oleh pelaku. Baiq Nuril, seorang perempuan berusia 44 tahun yang bekerja menjadi staf SMAN 7 Mataram, mengalami pelecehan seksual ketika berbincang melalui telepon dengan atasannya yakni Kepala Sekolah SMAN 7. Baiq Nuril kemudian menyebarkan percakapan tersebut, dengan harapan akan memperoleh pertolongan. Namun yang terjadi sebaliknya. Baiq Nuril dilaporkan ke kepolisian atas tuduhan melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Semenjak rangkaian kasus-kasus tersebut, gerakan perempuan dan para pendukung RUU TPKS semakin gencar melakukan kampanye baik di dunia nyata dan di dunia maya sepanjang tahun 2019. Kampanye yang mereka lakukan berisi pesan untuk segera menghentikan kekerasan seksual dan pentingnya pengesahan RUU TPKS. Seiring dengan maraknya kampanye mengenai pentingnya pengesahan RUU TPKS yang dilakukan secara intensif oleh gerakan perempuan, kampanye tandingan berisi penolakan terhadap RUU TPKS juga terus disuarakan oleh kelompok perempuan konservatif. Berbagai kelompok yang tergabung dalam gerakan perempuan beberapa kali bertemu dengan kelompok perempuan konservatif penentang RUU

TPKS dalam satu titik aksi-aksi publik, seperti di lokasi bebas kendaraan bermotor di Jakarta pada hari tertentu

Menjelang masa akhir periode jabatan DPR RI 2014-2019, tepatnya pada tanggal 19 September 2019, berbagai kelompok pendukung gerakan perempuan dan kelompok perempuan konservatif penentang RUU TPKS menggelar aksi di depan Gedung DPR. Berbagai kelompok pendukung gerakan perempuan yang memperjuangkan RUU TPKS menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI. Mereka menamakan dirinya GEMAS (Gerakan Masyarakat Sipil) Perempuan, yang terdiri dari LSM perempuan yang berperspektif feminis seperti yang telah disebutkan sebelumnya, organisasi mahasiswa, serta serikat buruh. Namun di tempat yang sama juga hadir demonstrasi penolakan RUU TPKS oleh kelompok perempuan konservatif yang didukung beberapa organisasi masyarakat berbasis agama Islam yang memiliki aliran pemikiran konservatif. Kehadiran kelompok penolak RUU TPKS tersebut tampaknya mempengaruhi aksi yang dilakukan oleh GEMAS Perempuan. Gugatan yang dilontarkan oleh GEMAS Perempuan dalam aksinya pada hari itu tidak membuahkan hasil berupa kemajuan agenda pengesahan RUU TPKS.

Kesempatan untuk melakukan tekanan publik yang lebih besar terjadi beberapa hari kemudian. Ketika aksi-aksi besar digelar dengan membawa nama gerakan #ReformasiDikorupsi. Ratusan ribu massa yang terdiri dari berbagai elemen dalam masyarakat, memadati kawasan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 24 dan 30 September 2019. Selain di ibu kota negara, aksi-aksi besar #ReformasiDikorupsi juga terjadi di berbagai kota di Indonesia. Puluhan ribu massa pro demokrasi tumpah ruah ke jalanan di berbagai kota menolak kebijakan-kebijakan yang problematik, serta mendesak disahkannya beberapa rancangan kebijakan atau undang-undang yang dianggap pro rakyat. Salah satu RUU yang dituntut massa untuk disahkan adalah RUU TPKS yang juga termaktub dalam 7 Desakan aksi ini.¹

1 Desakan Aksi #ReformasiDikorupsi 1. a. Cabut dan kaji ulang RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Masyarakat, RUU Ketenagakerjaan, dan UU SDA. b. Terbitkan Perppu KPK. c. Sahkan RUU TPKS dan RUU PRT. 2. Batalkan pimpinan KPK pilihan

Penolakan dari kelompok perempuan konservatif memperoleh dukungan dari sebagian kelompok mahasiswa dalam konteks aksi #ReformasiDiKorupsi. Sebagian dari kelompok mahasiswa yang tergabung dalam aksi #ReformasiDiKorupsi menolak pengesahan RUU TPKS yang juga termaktub dalam 7 Desakan aksi ini. Penolakan ini bila ditilik lebih dalam adalah bukan hanya soal prioritas isu melainkan soal ideologi. Rangkaian penolakan yang terjadi selama ini memengaruhi proses advokasi atas RUU TPKS. Penolakan oleh kelompok perempuan konservatif yang menyebut dirinya melakukan aksi “atas nama perempuan” membuat proses advokasi atas RUU TPKS menjadi tidak mudah. Penelusuran tentang berbagai bentuk penolakan yang menghadang gerakan perempuan yang mengusung RUU TPKS penting untuk dilakukan agar dapat menjadi pembelajaran bagi gerakan perempuan dan gerakan sosial lainnya dalam mengusung upaya perlindungan hak-hak perempuan dan kelompok rentan.

Naskah ini merupakan sebuah esai yang diolah dengan menggunakan data sekunder. Naskah ini berisi beberapa bagian yakni rumusan masalah yang menjadi pusat perhatian esai ini, perspektif teori, pemaparan hasil analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di bagian latar belakang, di dalam penelitian ini kami mengamati bagaimana gerakan perempuan memperoleh tantangan dari kelompok perempuan konservatif dalam proses advokasi RUU TPKS di DPR. Kami mengajukan dua pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana gerakan perempuan menghadapi dinamika tantangan dalam proses advokasi pengesahan RUU TPKS?
2. Bagaimana kelompok perempuan yang berperspektif feminis mengembangkan strategi untuk membangun daya tawar dan kekuatan politik?

DPR. 4. Hentikan militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua segera dan buka akses jurnalis di Papua. 5. Hentikan kriminalisasi aktivis dan jurnalis. 6. Hentikan pembakaran hutan di Indonesia yang dilakukan korporasi dan pidanakan korporasi pembakar hutan, serta cabut izinnya. 7. Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM, termasuk yang duduk di lingkaran kekuasaan: pulihkan hak-hak korban segera.

II. METODE DAN TEORI

Gerakan Perempuan

Susan Blackburn (2004), dalam buku berjudul “*Women and State*” yang ia susun dari rangkaian penelitian tentang gerakan perempuan di Indonesia, mengemukakan bahwa istilah gerakan perempuan merujuk pada artikulasi kolektif keinginan perempuan. Artikulasi kolektif tersebut mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh sekelompok individu yang membentuk organisasi perempuan yang peduli untuk memajukan tujuan perempuan (dengan cara apa pun yang mereka inginkan), artikulasi individu yang berbicara atas nama perempuan secara lebih umum, dan individu pendukung dan/atau simpatisan yang mungkin tidak secara resmi menjadi anggota organisasi perempuan namun memiliki kepedulian pada isu perempuan. Organisasi berada di jantung gerakan karena sekelompok individu yang bergabung dalam organisasi dapat menyatakan keprihatinan mereka secara paling berkelanjutan dengan cara terorganisir, berbicara langsung ke pemerintah dan berbagai pihak terkait lainnya atas nama perempuan, dan menyediakan layanan konsultasi tentang berbagai masalah yang dihadapi perempuan.

Maxine Molyneux (1990) berpendapat bahwa ada gerakan-gerakan perempuan yang dapat diidentifikasi dengan jelas, di mana di dalamnya terdapat berbagai kelompok yang memobilisasi para perempuan dan pendukungnya untuk menuntut hak pilih perempuan, memiliki kepemimpinan, keanggotaan, pengikut yang lebih luas, dan mempunyai program politik. Di sisi lain, ada berbagai bentuk kegiatan politik yang juga bisa memenuhi syarat sebagai “gerakan”, meskipun berbeda bentuk dari segi solidaritas bila dibandingkan dengan “gerakan” yang berbasis jaringan, dan atau beranggotakan kelompok yang lebih kecil. Batas-batas definisi ini dipersulit oleh fakta bahwa jaringan atau kelompok terkadang berkembang menjadi atau membentuk bagian dari gerakan sosial. Namun menurut Molyneux, lebih baik menamakan gerakan untuk sesuatu yang efektif melibatkan lebih banyak orang, daripada hanya memberi label gerakan untuk asosiasi berskala kecil, dan berdampak kecil secara keseluruhan. Namun

demikian, dalam realita sejumlah besar asosiasi kecil dengan agenda yang sangat beragam, bila berkumpul dan memobilisasi gagasan bersama untuk mewujudkan perlindungan atas hak-hak perempuan secara kumulatif berkembang menjadi gerakan perempuan.

Sebuah gerakan menyiratkan suatu fenomena sosial atau politik yang signifikan. Signifikansi itu hadir baik oleh kekuatan jumlah penduduknya maupun oleh kapasitasnya untuk melakukan perubahan dalam beberapa cara, baik dari segi hukum, budaya, sosial, atau politik. Sebuah gerakan perempuan tidak harus memiliki ekspresi organisasi tunggal, dan mungkin ditandai dengan beragamnya minat, dan bentuk ekspresi.

Gerakan perempuan biasanya berisi para pegiat yang sebagian besar adalah perempuan. Namun demikian, gerakan perempuan tidak secara eksklusif hanya berisi individu perempuan selaku pendukung. Beberapa penulis telah mengidentifikasi gerakan perempuan dengan bentuk dan tujuan organisasi tertentu. Sonia Alvarez dalam Molyneux (1990), berpendapat bahwa gerakan perempuan mengejar kepentingan gender perempuan dan membuat klaim pada sistem budaya dan politik berdasarkan gender yang secara historis dianggap berasal dari peran perempuan. Saskia Wieringa, mengidentifikasi gerakan perempuan dengan perlawanan terhadap "sistem dominan" dan dengan komitmen untuk "mengurangi subordinasi gender." (Wieringa, 1995). Alvarez menambahkan bahwa gerakan perempuan juga ditentukan oleh otonomi mereka dari kontrol kelompok sosial yang lain. Alvarez juga menegaaskan bahwa definisi gerakan perempuan sebagai otonom dan mengekspresikan kepentingan gender perempuan.

Para pemikir feminis yang mempelajari gerakan perempuan menyebutkan dua masalah penting yang perlu menjadi perhatian yakni otonomi dan prinsip yang mengatur organisasi perempuan secara internal (Molyneux, 1990). Aktivistis perempuan di partai politik, serikat pekerja, dan elemen gerakan sosial lainnya berpendapat bahwa mereka membutuhkan tempat untuk menguraikan program aksi, berdiskusi merumuskan tujuan, taktik, dan strategi mereka sendiri, tempat dimana perempuan bebas dari pengaruh luar. Berangkat dari fokus feminis atas

struktur organisasi dan otonomitas, Molyneux membagi gerakan perempuan menjadi tiga tipe yaitu independen, asosiasional dan terarah, sesuai dengan garis otoritas yang berkaitan dengan aktivisme perempuan.

Tipe pertama dari gerakan perempuan **gerakan independen**. Tipe ini ditandai dengan tindakan independen, di mana para perempuan dan para pendukung dalam gerakan ini mengelola gerakan berdasarkan aktivitas diri, menetapkan tujuan mereka sendiri dan memutuskan bentuk organisasi dan bentuk perjuangan mereka sendiri. Di sini gerakan perempuan didefinisikan sebagai komunitas yang mengatur dirinya sendiri dan tidak mengakui otoritas yang lebih superior, dan juga tidak tunduk kepada institusi politik lainnya. Penting untuk dicatat bahwa banyak catatan tentang partisipasi perempuan dalam aksi kolektif independen dalam mengejar tujuan universal, yaitu yang tidak terkait langsung pada kepentingan perempuan. Salah satu contoh dari aksi kolektif independen adalah perjuangan perempuan dalam gerakan nasionalis, di mana para perempuan berorganisasi secara independen untuk membantu mewujudkan tujuan yang lebih luas dari kelompok nasionalis atau pasukan revolusioner. Bentuk aktivisme semacam itu mungkin memiliki makna khusus dan implikasi yang jelas bagi perempuan, tetapi tujuan gerakan demikian biasanya dirumuskan dalam istilah yang universal, dan dipandang sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan terkait dengan kemerdekaan dan atau tujuan nasional. Karena itu gerakan seperti itu tidak mengejar kepentingan spesifik perempuan, tetapi kepentingan kolektif perempuan yang melibatkan diri dalam perjuangan yang lebih universal. Bentuk organisasi independen karenanya kompatibel dengan beragam perbedaan posisi dan tujuan politik. Lebih jauh, ketika perempuan melakukan pengorganisasian secara mandiri, mereka tidak selalu bertindak secara kolektif dalam mengejar kepentingan perempuan.

Tipe kedua dari gerakan perempuan adalah bentuk **asosiasional**. Di sini, organisasi perempuan independen dengan tujuan mereka sendiri dan memiliki otonomi kelembagaan. Organisasi perempuan dalam tipe gerakan asosiasional memilih untuk membentuk aliansi dengan or-

ganisasi politik lainnya yang mereka sepakati untuk merespon berbagai masalah. Bentuk ini dapat dilihat sebagai hubungan asosiatif dalam aliansi kepentingan; tindakan mereka tidak diarahkan oleh kekuatan superior, karena perempuan tetap memegang kendali atas organisasi mereka sendiri dan mengaturnya agenda. Dalam situasi ini asosiasi perempuan juga dapat memilih untuk mendelegasikan kekuasaan ke luar lembaga seperti partai atau pejabat publik, pengaturan harus berdasarkan kepercayaan dan prosedur akuntabilitas yang mapan. Kekuasaan dan otoritas dalam model ini dinegosiasikan, dan kerja sama tergantung pada sebagian atau semua tuntutan perempuan yang dimasukkan ke dalam organisasi politik dimana aliansi dibuat. Vargas (1996) mencatat dalam renungannya tentang gerakan perempuan di Amerika Latin bahwa proses negosiasi yang berbasis otonomitas adalah kunci politik demokratis; bahwa mengakui bahwa kepentingan beragam dan kadang-kadang terjadi konflik, tetapi mereka tidak dapat didefinisikan dalam istilah kesatuan dan dipaksakan dari atas.

Jenis hubungan asosiatif tersebut memiliki potensi untuk melakukan kegiatan-kegiatannya secara efektif untuk mengamankan agenda konkret untuk reformasi. Namun demikian, hal itu berisiko mengkooptasi organisasi perempuan yang mengakibatkan organisasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk menetapkan agenda. Untuk meminimalkan risiko ini, beberapa gerakan perempuan otonom menetapkan prasyarat dengan siapa mereka siap untuk bekerja sama. Persyaratan seperti itu menjadi penting bagi hubungan semacam ini, dan jelas sangat tergantung pada lingkungan politik yang kondusif, dan untuk merealisasikannya gerakan perempuan harus mempunyai kapasitas untuk berada dalam posisi tawar yang kuat.

Bentuk ketiga, adalah tipe gerakan yang disebut sebagai **tindakan kolektif yang diarahkan**. Ini berlaku untuk kasus-kasus di mana otoritas dan inisiatif jelas berasal dari luar dan berdiri di atas kolektivitas itu sendiri. Organisasi atau gerakan perempuan karenanya harus tunduk pada yang otoritas lebih tinggi (kelembagaan), dan biasanya di bawah kendali organisasi politik dan atau pemerintah. Ada sedikit ruang untuk negosiasi sejati atas tujuan. Ini arti-

nya baik satu atau kedua hal berikut cenderung terjadi: (i) bahwa tujuan asosiasi perempuan tidak secara khusus menyangkut perempuan selain sebagai instrumen untuk realisasi tujuan otoritas yang lebih tinggi dan atau (ii) bahwa bahkan jika itu menyangkut perempuan, kontrol dan arah agenda tidak ada di tangan mereka sebagai kekuatan sosial yang dapat diidentifikasi. Namun mungkin ada fluiditas yang cukup besar dalam konteks historis yang diberikan; dalam satu situasi mungkin ada gerak menuju otonomitas yang lebih besar karena aktor kolektif (gerakan) memperoleh lebih banyak sumber daya politik dan pengaruh atas proses politik. Dalam situasi lain kebalikannya bisa terjadi, dengan gerakan semakin di bawah kendali partai atau pemerintah.

Molyneux juga membuat perbedaan antara organisasi-organisasi perempuan berdasarkan fokus pada kepentingan praktis dan strategis perempuan. Konsep kepentingan perempuan sangat kontroversial. Karena perempuan diposisikan dalam masyarakat secara berbeda-beda berdasarkan kelas, etnis, dan gender. Kepentingan perempuan sebagai kelompok bahkan sangat kompleks dan sering kali saling bertentangan. Karena itu sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk menggeneralisasi tentang kepentingan perempuan.

Kepentingan strategis diturunkan secara deduktif, yaitu dari analisis subordinasi perempuan dan dari perumusan tatanan alternatif, dan seperangkat aturan yang lebih setara. Kriteria etis dan teoritis ini membantu perumusan tujuan strategis untuk mengatasi subordinasi-perempuan, seperti penghapusan pembagian kerja secara seksual, penghapusan bentuk-bentuk diskriminasi yang dilembagakan, pencapaian kesetaraan politik, dan sebagainya. Kepentingan ini yang paling sering dianggap oleh feminis sebagai kepentingan sejati perempuan. Tuntutan yang dirumuskan berdasarkan kepentingan gender strategis biasanya disebut tuntutan "feminis" dan membutuhkan tingkat kesadaran yang cukup untuk memahaminya.

Kepentingan praktis muncul secara induktif dan dari kondisi konkret perempuan, di dalam pembagian kerja berdasarkan gender. Berbeda dengan kepentingan strategis, kepentingan praktis ini dirumuskan oleh diri perempuan

sendiri bukan melalui intervensi eksternal. Kepentingan praktis biasanya merupakan respons terhadap kebutuhan yang dirasakan, dan umumnya tidak memerlukan tujuan strategis seperti emansipasi perempuan atau kesetaraan gender. Analisis aksi kolektif perempuan sering menggunakan konsep kepentingan ini untuk menjelaskan dinamika dan tujuan partisipasi perempuan dalam aksi sosial. Sebagai contoh perempuan memiliki minat khusus dalam penyediaan kebutuhan domestik dan kesejahteraan publik. Ketika pemerintah gagal menyediakan kebutuhan dasar ini, perempuan menarik dukungan mereka; ketika mata pencaharian keluarga mereka terutama anak-anak mereka terancam, perempuanlah yang merancang aksi protes, hingga membuat petisi. Jelas dari contoh ini bahwa hubungan antara jenis kelamin dan posisi kelas terjal; karena alasan yang jelas, biasanya perempuan miskinlah yang begitu mudah dimobilisasi oleh kebutuhan ekonomi. Kepentingan praktis, oleh karena itu, tidak dapat selalu dianggap terlepas dari pengaruh posisi kelas. Selain itu, kepentingan praktis ini tidak dengan sendirinya menantang bentuk-bentuk subordinasi gender yang berlaku, meskipun muncul langsung dari perempuan.

Association for Women's Rights in Development (AWID) dalam publikasinya yang berjudul *"Changing Their World; Concept and Practices of Women's Movement"* mengatakan pentingnya "membangun gerakan perempuan" dan "perempuan membangun gerakan." Membangun gerakan perempuan didefinisikan sebagai memobilisasi perempuan (dan sekutu atau pendukung mereka) dalam perjuangan dengan tujuan yang ditentukan untuk kesetaraan gender. Sedangkan "perempuan membangun gerakan" adalah upaya menghadirkan analisis feminis dan perspektif kesetaraan gender ke dalam gerakan lain. Contoh klasik adalah banyak upaya perempuan untuk mewarnai tujuan dan strategi gerakan lingkungan, perdamaian, hak asasi manusia, dan gerakan tani dan buruh dengan analisis feminisme dan kesetaraan gender.

III. PEMBAHASAN

1. Tantangan Gerakan Perempuan terkait isu Pengesahan RUU TPKS

Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki atas hak konstitusional untuk bebas dari ancaman dan kekerasan. Namun demikian, dalam kenyataannya tidak setiap orang bebas dari kekerasan. Hal ini dapat dari laporan tahunan Komnas Perempuan yang menyebutkan bahwa jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan meningkat setiap tahunnya. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan ini terjadi di ranah domestik (rumah tangga dan dalam relasi intim lainnya), di wilayah publik, dan juga dalam relasi warga dengan negara. Selain itu, tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki, perempuan ditempatkan sebagai warga kelas dua. Imbasnya, sering kali kesaksian perempuan tidak didengar. Implikasi lebih lanjut bagi perempuan korban kekerasan seksual justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk melihat permasalahan kekerasan seksual bukan hanya merupakan masalah bagi perempuan, akan tetapi harus diangkat sebagai isu bersama yang harus diatasi bersama bahkan harus dihentikan oleh masyarakat. Kekerasan seksual dapat menimpa siapapun. Siapapun dapat menjadi korban kekerasan seksual. Namun demikian, perempuan dan kelompok minoritas seksual atau kelompok rentan lainnya lebih sering mengalami kekerasan seksual.

Komnas Perempuan dalam Naskah Akademik RUU TPKS memaparkan bahwa RUU TPKS memiliki tujuan:

1. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual.
2. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.
3. Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tinda-

kan yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual.

4. Menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual.

Selain itu, RUU TPKS mengatur tindak pidana kekerasan seksual yang tidak seluruhnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga RUU TPKS adalah ketentuan khusus (*lex specialis*) dari KUHP.

Pemaparan diatas sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Molyneux sebagai kepentingan strategis perempuan, dimana kepentingan strategis ini mengedepankan terbentuknya perumusan tatanan alternative dan seperangkat aturan yang lebih setara. Pengesahan RUU TPKS dapat dilihat sebagai aturan yang memiliki kriteria etis dan teoritis ini untuk mengatasi masalah subordinasi posisi perempuan dalam tatanan masyarakat Indonesia yang sebagian besar dipengaruhi kuat oleh budaya patriarkal dalam kehidupan bermasyarakat. Pengesahan RUU TPKS ini harus dapat menjadi agenda bersama bagi gerakan perempuan dan gerakan sosial untuk turut mendorong agar RUU ini segera disahkan. Namun pada kenyataan di lapangan, selama Komnas Perempuan dan para pendukung gerakan perempuan melakukan proses advokasi RUU TPKS terdapat penolakan terhadap RUU ini.

Berbagai institusi dan organisasi dalam gerakan perempuan yang memperjuangkan RUU TPKS terdiri dari lembaga negara seperti Komnas Perempuan, berbagai LSM Perempuan seperti Perempuan Mahardhika, Solidaritas Perempuan, KAPAL Perempuan, berbagai LSM yang bergiat pada isu Hak Asasi Manusia seperti YLBHI dan LBH, kelompok akademisi dan mahasiswa, hingga serikat buruh. Kelompok ini melihat RUU TPKS sebagai kepentingan strategis perempuan sebagaimana diutarakan oleh Molyneux, yang mana tuntutan yang dirumuskan berdasarkan kepentingan strategis yang mengilhami perspektif kesetaraan gender. Bagi kelompok ini, pentingnya pengesahan RUU TPKS adalah berkaitan dengan bagaimana memperkuat posisi perempuan melalui mekanisme

negara, yang dalam hal ini melalui kebijakan yang pro terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya terkait dengan isu kekerasan seksual. Sebagian besar anggota kelompok pengusung RUU TPKS memiliki paradigma feminisme dan perspektif Hak Asasi Manusia yang kuat. Mereka berusaha mempengaruhi dan menggiring proses pengesahan RUU TPKS melalui advokasi kebijakan hingga kampanye publik, termasuk di dalamnya menggelar diskusi, demonstrasi, edukasi publik menggunakan media sosial, serta menggalang petisi online.

Kelompok yang menentang pengesahan RUU TPKS terdiri dari organisasi-organisasi yang sebagian besar memiliki paradigma islam konservatif. Kelompok ini terdiri dari organisasi perempuan yang berbasis organisasi masyarakat seperti Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA), Indonesia Tanpa Pacaran (ITP) atau Aliansi Perempuan Cinta Pertiwi serta organisasi kemahasiswaan seperti KAMMI yang memiliki afiliasi dengan partai politik yakni PKS, hingga ormas keagamaan seperti Front Pembela Islam. Kelompok penentang RUU TPKS ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses advokasi pengesahan RUU TPKS. Argumentasi yang dibangun oleh kelompok yang menentang pengesahan RUU TPKS adalah RUU TPKS ini menganut paham liberalisme, feminis radikal, dan berupaya untuk melegalkan zina dan Lesbian Gay Bisexual Transgender/Sexual (LGBT). Prof.rMusdah Mulia, dosen UIN Jakarta dan Ketua Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), dikutip dari media internasional Deutsche Welle (DW), berpendapat bahwa arus penolakan RUU TPKS oleh kaum perempuan dalam kelompok ini digerakkan oleh upaya merawat gambaran perempuan tradisional yang didefinisikan oleh masyarakat patriarki. Mereka menganggap rumah tangga itu tempat yang paling aman buat perempuan, meskipun kenyataannya tidak begitu.

Setelah menelusuri fenomena penolakan RUU TPKS oleh kelompok perempuan konservatif, kami berpendapat bahwa aksi kolektif kelompok ini tidak dapat dimasukkan sebagai gerakan perempuan. Dalam hal ini kami tidak berpegang pada identifikasi gerakan perempuan yang disampaikan oleh Blackburn, di mana ia mengatakan bahwa segala kegiatan yang men-

gatasnamakan perempuan dapat dikatakan sebagai gerakan perempuan. Menurut kami, dalam menyampaikan argumennya mengenai gerakan perempuan Blackburn tidak menunjukkan secara jelas bahwa gerakan perempuan adalah gerakan yang mengedepankan perspektif feminis dalam mengartikulasikan ketidakadilan gender maupun ketimpangan relasi gender yang dikonstruksi secara sosial. Dalam mengidentifikasi gerakan perempuan, kami bersepakat dengan pendapat Molyneux. Dalam konteks pengesahan RUU TPKS dapat dilihat bahwa yang bisa diidentifikasi sebagai bagian dari gerakan perempuan adalah organisasi, kelompok, serta individu yang menjadi pengusung utama dan yang memberikan dukungan terhadap RUU TPKS. Hal ini dapat dikatakan demikian karena perspektif yang dibangun oleh kelompok pendukung dan kelompok yang pro terhadap RUU TPKS menunjukkan kesadaran kritis untuk menghapuskan sistem sosial-budaya-politik yang mendominasi perempuan dan kelompok rentan dan membuat mereka menjadi korban kekerasan seksual yang berlangsung sistemik. Selain itu, kelompok-kelompok tersebut juga mengartikulasikan upaya penghapusan berbagai bentuk ketidakadilan gender yang selanjutnya dapat melanggengkan berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Merujuk pada pandangan Molyneux, kelompok perempuan yang menentang pengesahan RUU TPKS tidak bisa dikatakan membawa kepentingan praktis perempuan. Kepentingan praktis perempuan menurut Molyneux, biasanya merupakan respons terhadap kebutuhan yang dirasakan dan umumnya tidak memerlukan tujuan strategis seperti emansipasi perempuan atau kesetaraan gender. Kepentingan praktis sering berkorelasi dengan posisi perempuan terkait kelas. Kelompok perempuan konservatif yang menentang pengesahan RUU TPKS tidak bisa disebut sebagai kelompok yang membawa kepentingan praktis perempuan, karena kepentingan yang dibawa bukan berdasarkan kebutuhan perempuan yang berkorelasi dengan posisi kelas, melainkan kepentingan yang berbasiskan ideologi konservatif keagamaan.

Walau rangkaian aksi kelompok ini tidak dapat dikategorikan sebagai gerakan perempuan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ke-

lompok ini bergerak masif dalam membentuk pandangan masyarakat luas agar selaras dengan apa yang mereka perjuangkan. Dalam hal ini mereka diuntungkan oleh kondisi sebagian besar masyarakat Indonesia yang sudah menginternalisasi budaya patriarkal. Selain itu, penentang RUU TPKS ini lebih intensif dalam mempengaruhi opini publik di tingkat akar rumput. Mereka menggunakan pendekatan ke jaringan-jaringan pengajian dan masjid-masjid.

Rangkaian upaya yang dilakukan oleh kelompok penentang RUU TPKS perlu menjadi catatan bagi gerakan perempuan yang memperjuangkan RUU TPKS, mengingat kelompok-kelompok yang tergabung dalam gerakan perempuan masih belum sepenuhnya “membumikan” pengesahan RUU TPKS ini sebagai kepentingan praktis dan strategis perempuan. erja-kerja advokasi kebijakan dalam tubuh DPR yang bertujuan untuk menggolkan kebijakan belum dibarengi dengan peningkatan pemahaman perempuan akar rumput dan pembangunan gerakan perempuan di tingkat akar rumput secara lebih intensif

Adanya pihak kelompok perempuan konservatif yang menolak pengesahan RUU TPKS jelas mempengaruhi proses advokasi dalam tubuh DPR terkait dengan pengesahan RUU TPKS. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya beberapa fraksi yang menolak pengesahan RUU TPKS ini. Fraksi yang menolak antara lain dari PKS dan PAN, dengan argumentasi penolakan yang diutarakan ialah RUU TPKS terlalu liberal, tak sesuai norma agama, dan melegalkan zina dan kelompok, lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Sedangkan Fraksi PDIP, Nasdem, PKB dan Gerindra menyetujui pengesahan RUU ini. Di dalam DPR, terlihat bahwa fraksi yang menolak jauh lebih sedikit dibanding dengan yang fraksi yang mendukung pengesahan RUU TPKS. Namun demikian, di luar DPR lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga turut menyampaikan keberatannya terhadap pengesahan RUU TPKS. Alasan MUI mirip dengan apa yang disampaikan oleh kelompok penentang yaitu RUU TPKS s dibangun atas narasi paham dan teori feminisme, tanpa adanya perspektif agama dan tidak menimbang sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketua MUI saat itu, Maruf Amin dalam suratnya

kepada Presiden Jokowi mengemukakan alasan penolakan terhadap RUU TPKS. Maruf Amin juga menyampaikan bahwa RUU ini masih menyisakan masalah dan ditolak beberapa kalangan masyarakat. Narasi penolakan yang dikeluarkan oleh MUI dan fraksi PKS sangat jelas merupakan suara dari kelompok kontra RUU TPKS. Surat dari MUI kepada Presiden Jokowi pun menggambarkan bahwa lembaga negara terpengaruh dengan kelompok perempuan konservatif dan dapat dilihat bahwa lembaga negara dalam membangun kebijakan mengenai pengesahan RUU ini memperhitungkan suara penolakan kelompok perempuan konservatif yang kontra terhadap RUU TPKS. Perseteruan tersebut akhirnya mendorong Bambang Soesatyo (Ketua DPR) memutuskan untuk menunda pengesahan RUU TPKS dengan alasan karena waktunya yang pendek dan masih banyak masalah yang belum selesai dibahas.

Penolakan terhadap RUU TPKS ini tidak hanya berpengaruh pada level institusi negara. Gerakan sosial yang lebih luas juga terpengaruh. Dinamika ini dapat dilihat dari sebuah peristiwa di mana berbagai elemen gerakan sosial berkumpul di berbagai daerah pada tanggal 24 September 2019 untuk melakukan tekanan publik terbesar terhadap DPR terkait isu reformasi. Peristiwa tersebut dikenal sebagai aksi besar #ReformasiDiKorupsi, dimana berbagai gerakan sosial, gerakan perempuan, masyarakat sipil serta organisasi masyarakat berkumpul menjadi satu memperjuangkan isu reformasi yang tidak tuntas. Aksi ini berlangsung pada tanggal 24 September 2019 di pelbagai kota besar di Indonesia. Pengesahan RUU TPKS ini juga termaktub dalam 7 Desakan #ReformasiDiKorupsi, namun tuntutan tersebut tenggelam dibandingkan dengan tuntutan lain. Sebagian dari kelompok mahasiswa menolak membawa isu pengesahan RUU TPKS. Mahasiswa sebagai penyumbang massa terbesar dalam aksi #ReformasiDiKorupsi, terbelah juga ke dalam beberapa kelompok yang pro dan kontra, ada beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menolak mengusung isu RUU TPKS dalam rapat konsolidasi aksi. Menurut penuturan salah satu aktivis, sebagian besar BEM Universitas yang menolak isu tersebut adalah BEM yang di dalam kepemimpinan organisasinya dipengaruhi oleh KAM-

MI, yang memang berafiliasi dengan kelompok kontra RUU TPKS (Wawancara, Andien (nama disamarkan), Aktivis Aliansi Masyarakat Sipil untuk Keadilan dan Demokrasi (AMUKK), 2 Mei 2020). Hal ini juga dikuatkan oleh pernyataan pers AILA, di mana mereka mengemukakan tuntutan terhadap RUU TPKS bukanlah tuntutan mayoritas mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Tuntutan pengesahan RUU TPKS telah disusupkan oleh kelompok berpaham kebebasan seksual yang ingin mendompleng aksi mahasiswa.

Bila dilihat dari kacamata teori gerakan sosial yang diartikulasikan Molyneux, upaya gerakan perempuan menggalang aliansi dengan berbagai kelompok yang tergabung dalam gerakan sosial untuk mendukung pengesahan RUU TPKS merupakan gambaran hubungan asosiatif berbentuk aliansi dengan elemen gerakan sosial lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Molyneux mengatakan bahwa dalam hubungan asosiatif berbentuk aliansi terkadang terdapat kepentingan beragam dan kadang-kadang terjadi konflik. Jenis hubungan ini memiliki potensi mengkooptasi yang mengakibatkan organisasi perempuan berpotensi kehilangan kapasitasnya untuk menetapkan agenda. Hal ini terlihat jelas dalam pemaparan Andien diatas, bahwa dalam aksi #ReformasiDiKorupsi terjadi kooptasi agenda perempuan. Beberapa organisasi perempuan yang memperjuangkan RUU TPKS sebenarnya menunjukkan kehati-hatian agar agenda tidak terkooptasi, namun sikap tersebut dapat menjadi kontraproduktif karena dalam aliansi yang besar organisasi perempuan harus aktif menegosiasikan agendanya. Kami berpendapat bahwa sikap kehati-hatian tersebut jika tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi sikap eksklusif dalam gerakan perempuan yang selanjutnya dapat mengurangi posisi tawar gerakan perempuan dalam aliansi dengan berbagai elemen lain dalam gerakan sosial yang lebih luas.

Molyneux memaparkan saran untuk meminimalkan terjadinya kooptasi ini. Menurutnya, gerakan perempuan harus menetapkan prasyarat dengan siapa mereka siap untuk bekerja sama. Persyaratan seperti itu menjadi penting bagi hubungan asosiatif dan jelas sangat tergantung pada lingkungan politik yang kondusif. Un-

tuk merealisasikannya gerakan perempuan harus mempunyai kapasitas untuk berada dalam posisi tawar yang kuat. Dalam konteks membangun posisi daya tawar yang kuat, penting untuk mempertemukan kepentingan strategis perempuan yang biasanya menjadi fokus bagi organisasi perempuan berbasiskan LSM dan kepentingan praktis perempuan yang menjadi fokus perempuan-perempuan akar rumput. Bagaimana menghubungkan kepentingan strategis perempuan dengan kepentingan praktis perempuan masih menjadi pekerjaan rumah kelompok perempuan feminis dalam membangun gerakan perempuan yang lebih memiliki daya tawar (kekuatan politik).

2. Strategi Gerakan Perempuan dalam Membangun Kekuatan Politik

Association for Women's Rights in Development (AWID) menekankan pentingnya untuk membangun gerakan kolektif perempuan. Sebagai kekuatan kolektif, perempuan berbicara tidak hanya sebagai individu, atau melalui organisasi tertentu, tetapi dengan suara kolektif yang kuat. Membangun kekuatan kolektif perempuan melalui gerakan membantu tuntutan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan menjadi kekuatan politik untuk perubahan yang tidak dapat diabaikan oleh keluarga, komunitas, pemerintah, atau masyarakat pada umumnya. Sedangkan perlawanan atau pemberontakan secara individual mudah tergecet atau terisolir, perlawanan dalam jumlah besar, bertindak bersama dalam agenda perubahan bersama, tidak mudah untuk direpresi. Perjuangan berskala besar seperti itu juga dapat melindungi perempuan dari serangan balasan yang biasanya terjadi, atau setidaknya memastikan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak terjadi dalam impunitas atau dalam diam.

Membangun gerakan perempuan membutuhkan organisasi dan pengorganisasian. Dalam mengkaji gerakan perempuan, kami menggunakan usulan Molyneux yang menekankan pentingnya membangun gerakan perempuan bertipe independen. Molyneux menjelaskan bahwa organisasi gerakan independen ditandai dengan tindakan independen, di mana perempuan mengelola berdasarkan aktivitas diri, menetapkan tujuan mereka sendiri dan memu-

tuskan bentuk organisasi dan bentuk perjuangan mereka sendiri. erakan perempuan independen mengatur dirinya sendiri dan tidak mengakui otoritas yang lebih superior, dan juga tidak tunduk kepada institusi politik lainnya. Gerakan perempuan bertipe ini juga akan lebih mudah bila ingin membangun hubungan asosiatif berbentuk aliansi dengan elemen gerakan sosial lain, karenanya organisasi macam ini kompatibel dengan beragam perbedaan posisi dan tujuan politik.

Selain itu, juga penting untuk menemukan titik temu antara kepentingan strategis perempuan dan kepentingan praktis perempuan. Belajar dari proses advokasi RUU TPKS, gerakan perempuan yang mengusung RUU TPKS, kami melihat masih terdapat pekerjaan rumah yang cukup besar dalam mengaitkan secara dekat isu pengesahan RUU TPKS kepentingan praktis perempuan. Hal ini bisa disebabkan karena sebagian anggota gerakan k perempuan pengusung RUU TPKS terlalu fokus kepada interaksi dengan DPR. Langkah ini sangat wajar dalam proses advokasi kebijakan, bahkan dapat dijadikan prioritas utama dalam rangka mewujudkan kebijakan yang melindungi perempuan. Namun demikian, jika langkah ini tidak diiringi dengan langkah dampingan dalam membangun dukungan publik termasuk dengan mengolah isu pengesahan RUU TPKS menjadi kepentingan praktis perempuan, gerakan perempuan memiliki keterbatasan dalam membangun basis massa yang bisa menjadi daya tawar ketikaberhadapan dengan DPR atau ketika membangun aliansi dengan elemen gerakan lain.

Seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, *Association for Women's Rights in Development* (AWID) mengatakan pentingnya dua hal dalam perjuangan perempuan, yaitu "membangun gerakan perempuan" dan "perempuan membangun gerakan." Poin pertama yakni membangun gerakan perempuan merupakan bentuk memobilisasi perempuan dalam perjuangan untuk menuju kesetaraan gender. Langkah penting yang dapat ditempuh dalam membangun poin pertama, seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya yaitu membangun titik temu antara kepentingan strategis dan kepentingan praktis perempuan. Langkah ini berdampak kepada cara-cara organisasi perempuan feminis yang

tergabung dalam gerakan perempuan membangun dukungan publik sekaligus membangun kekuatan di tingkat akar rumput. Poin kedua terkait dengan perempuan membangun gerakan sebagai upaya mewarnai perspektif feminis ke dalam gerakan lain, serta bagaimana kelompok perempuan mampu berkolaborasi dengan organisasi gerakan lain. Langkah penting yang dapat ditempuh dalam membangun poin kedua antara lain mewarnai dan memperkuat gerakan buruh, gerakan lingkungan, gerakan hak asasi manusia dengan perspektif feminis. Dengan demikian berbagai organisasi yang tergabung dalam gerakan sosial lainnya akan memahami dan mendukung agenda-agenda gerakan perempuan.

Langkah lain yang tidak kalah pentingnya adalah mulai lebih aktif mempengaruhi kelompok-kelompok sosial lain, misalnya ke komunitas sepeda perempuan, kelompok arisan, kelompok pengajian ibu-ibu, hingga kelompok LGBT yang memang selama ini juga telah menjadi aliansi terdekat kelompok perempuan. Selain itu, korban-korban kasus kekerasan seksual baik yang terjadi dalam ranah privat maupun publik, perlu untuk diorganisir lebih jauh. Selain bertujuan untuk saling menguatkan korban, juga dapat menjadi medium para korban untuk bersolidaritas dan berpartisipasi dalam gerakan perempuan. Pelebaran sayap ini juga diperlukan untuk regenerasi aktivis isu perempuan.

Kelompok perempuan feminis atau kelompok LSM dan aktivis perempuan telah memiliki perspektif akan kesetaraan gender sehingga dapat dikatakan sebagai gerakan perempuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Molyneux, harus terlibat lebih jauh dengan aksi-aksi yang berkaitan dengan isu HAM, buruh, petani, hingga lingkungan. Selanjutnya, apabila dimungkinkan gerakan perempuan yang terdiri dari berbagai LSM Perempuan serta aktivis perempuan, harus berani bereksperimen dalam peristiwa politik. Misalnya, ketika telah solid membangun gerakan pada akar rumput dan dapat mempunyai kekuatan untuk menekan sistem kekuasaan, maka gerakan perempuan dapat mendorong perwakilan dari gerakannya untuk mengikuti kontestasi politik (pemilihan kepala daerah, calon legislative, dan sebagainya). Dengan mencalonkan tokoh perempuan yang ber-

integritas dan memang berasal dari jantung gerakan perempuan, serta pencalonan yang dilakukan tidak melalui partai politik, maka keterwakilan perempuan yang secara langsung mewakili gerakan perempuan yang masif pergerakannya, dapat jauh lebih ideal membawa representasi nilai-nilai yang diperjuangkan oleh perempuan.

Eksperimen politik seperti ini juga harus dimaknai sebagai strategi pintu masuk untuk tujuan jangka panjang. Walau langkah ini merupakan langkah jangka panjang, namun jika eksposuranya berhasil didapatkan maka benih dukungan publik sudah terbentuk. Tentunya pekerjaan seperti ini harus dilakukan dengan energi yang besar dan penuh keberanian, juga melibatkan banyak elemen gerakan sosial lain seperti gerakan buruh, gerakan mahasiswa, serta elemen masyarakat sipil baik dari tingkat akar rumput dan sebagainya. Kerja-kerja politik dalam upaya membangun kekuatan politik, akan membuat gerakan perempuan dapat lebih memiliki daya tawar politik dan dapat mempengaruhi gerakan sosial lain serta masyarakat umum secara luas.

IV. PENUTUP

Penelusuran beragam tantangan yang dihadapi oleh gerakan perempuan dalam upaya memperjuangkan pengesahan RUU TPKS, khususnya tantangan dari kelompok perempuan konservatif dan kelompok-kelompok lain yang menolak RUU tersebut pada periode sebelum RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang, membantu kami melihat perkembangan gerakan perempuan. Sejalan dengan pemikiran Molyneux, kami melihat bahwa gerakan perempuan Indonesia memiliki kekuatan dalam perspektif kesetaraan gender dan dalam menyusun berbagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dominan yang melanggengkan kekerasan seksual terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Namun demikian, pada periode di mana gerakan perempuan aktif memperjuangkan pengesahan RUU TPKS terdapat fenomena di mana kelompok perempuan konservatif dan kelompok-kelompok lain yang kontra RUU TPKS jauh lebih masif memobilisasi pandangan masyarakat bahwa RUU TPKS tidak

seharusnya disahkan. Hal ini menjadi salah satu faktor yang sempat menghambat proses pengesahan RUU TPKS oleh DPR. Pembahasannya sempat ditunda karena sejumlah penolakan dalam masyarakat terkait isu ini. Di sisi lain, kelompok perempuan feminis dan gerakan perempuan secara umum memiliki daya tawar terbatas dalam dalam aliansi bersama elemen gerakan sosial lainnya. Terkadang keterbatasan daya tawar ini menimbulkan sikap kehati-hatian yang dimaknai sebagai sikap eksklusifitas yang kadang justru melemahkan gerakan perempuan dan gerakan sosial pada umumnya. Selain itu, dalam upaya membangun dukungan publik atas advokasi pengesahan RUU TPKS, kelompok perempuan feminis masih memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi titik temu antara kepentingan strategis perempuan dan kepentingan praktis perempuan yang dapat diolah menjadi bahan komunikasi publik bagi perempuan akar rumput dan berbagai kelompok sosial lainnya di tingkat basis.

Untuk membangun daya tawar yang kuat, kelompok perempuan feminis yang dapat dikategorikan sebagai gerakan perempuan independen menurut identifikasi Molyneux mesti berhasil menemukan titik temu kepentingan praktis dan strategis perempuan, sehingga dapat melakukan mobilisasi perempuan. Selain itu penting juga untuk melebarkan area pengorganisasian ke area-area yang selama ini belum terpapar isu-isu perempuan secara kuat. Upaya menjalin aliansi strategis dengan organisasi berbasis massa yang dapat menjadi teman strategis adalah langkah yang penting untuk melebarkan area pengorganisasian perempuan dan kelompok rentan dalam bidang-bidang atau dalam beberapa gerakan sosial yang masih belum kuat dalam mengadopsi isu-isu perempuan

Perlu energi yang besar dan konsistensi yang luar biasa untuk membangun gerakan perempuan yang masif dan lebih solid. Selain itu, eksperimen politik perlu dilakukan, contohnya mengikuti mengikuti kontestasi politik (pemilihan kepala daerah atau calon legislatif) dengan “mencalonkan” tokoh perempuan dari gerakan perempuan yang berintegritas. Bila perlu yang dicalonkan adalah perempuan yang memang telah dikenal sebagai tokoh dalam gerakan atau telah populer, sehingga dapat dianggap sebagai

representasi perempuan yang ideal yakni yang telah paham untuk membawa kepentingan isu perempuan dalam berbagai ranah. Eksperimen tersebut dapat dilakukan dengan catatan tidak melalui partai politik, melainkan dengan memanfaatkan popularitas dari tokoh gerakan perempuan tersebut. Dengan demikian maka bisa dibangun embrio kekuatan gerakan perempuan. Tentunya eksperimen seperti ini harus dimaknai hanya sebagai “pintu masuk” untuk membangun gerakan perempuan yang memiliki kekuatan politik jangka panjang.

Rekomendasi

Kami ingin memberikan rekomendasi kepada kelompok perempuan feminis agar dapat membangun ruang refleksi untuk mengembangkan strategi gerakan guna mencapai titik temu antara kepentingan strategis dan kepentingan praktis perempuan. Selain itu, perlu adanya upaya konsolidasi antar organisasi dan lintas kepentingan untuk merumuskan tujuan perubahan sosial dalam jangka panjang, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan organisasi ke arah kemandirian. Selain itu kelompok perempuan feminis perlu terus mendorong terbentuknya gerakan perempuan yang independen. Beriringan dengan hal tersebut, gerakan perempuan juga harus memperkuat strategi advokasi yang berfokus kepada perempuan dan kelompok rentan di tingkat akar rumput guna membangun gerakan perempuan yang lebih sistematis dan mempunyai kekuatan politik yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Batliwala, Srilatha. *Changing Their World; Concept and Practices of Women's Movements*, 2nd ed., Canada: Association for Women's Rights in Development (AWID). 2012.
- Blackburn, Susan. *Women and the State in Modern Indonesia*. New York: Cambridge University Press. 2004.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1996.
- Randall, Vicky, dan Georgina Waylen. *Gender, Politics, and the State*. London: Routledge. 1998.
- Topatimasang, Roem, et.al. *Mengubah Kebijakan Publik: Panduan Pelatihan Advokasi*. Yogyakarta: INSISTPress. 2016.
- VeneKlasen, Lisa dan Vallerie Miller. *Pertalian Baru atas Kekuasaan, Rakyat, dan Politik; Panduan Aksi bagi Advokasi dan Partisipasi Rakyat*. Diterjemahkan oleh Kampung Kreasi Yogyakarta. 2002.
- Wieringa, Saskia. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Diterjemahkan oleh Hersri Setiawan. Jakarta: Garba Budaya dan Kalyanamitra. 1999.

Artikel Jurnal

- Eddyono, Sri Wiyanti. "Tantangan Feminis dalam Membangun Aliansi dengan Gerakan Perempuan dan Gerakan Sosial lainnya di Indonesia." dalam *WEMC-Indonesia*. 2010.
- Madsen, Diana Holjund. "Women in Movement." dalam *Current Politics and Economics of Africa, Volume 8, Number 2*. 2015.
- Molyneux, Maxine. "Mobilisation Without Emancipation? Women's Interests, the State and Revolution in Nicaragua." dalam *Feminist Studies 11:2*. 1985:Summer, pp 227-254,
- Molyneux, Maxine. "Analysing Women's Movement." dalam *C. Jackson and R Pearson Eds. Feminist Visions of Development*. 2001.
- Palupi, Sri. "Pembangunan, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Sipil." dalam *Perempuan dan Gerakan Sosial di Indonesia*. 2019.
- Perdana, Aditya, dan Delia Wildianti. "Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi di Indonesia." dalam *Pemikiran dan Gerakan Perempuan di Indonesia; Jurnal Perempuan, Vol. 24, No. 1*. 2019
- Wieringa, Saskia. "Pasang Surut Gerakan Perempuan di Indonesia." dalam *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara, Komnas Perempuan*. 2010, pp. 26-35.

Internet

- Arigi, Fikri "Ketua MUI Maruf Amin Surati Jokowi Soal RKUHP hingga RUU PKS." *Tempo.co*, 7 September 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1244879/ketua-mui-maruf-amin-surati-jokowi-soal-rkuhp-hingga-ruu-pks> Error! Hyperlink reference not valid..
- Bunga, Halinda. "6 Kelemahan RUU PKS Versi MUI." *Tempo.co*, 5 Oktober 2019. <https://nasional.tempo.co/read/1256178/6-kelemahan-ruu-pks-versi-mui> Error! Hyperlink reference not valid..
- Hadisti, Nisa. "Aksi Nasional Tolak dan Dukung RUU PKS Serentak di DPR RI." *Kumparan.com*, 21 September 2019. <https://kumparan.com/redaksi-suara-mahasiswa-ui/aksi-nasional-tolak-dan-dukung-ruu-pks-serentak-di-dpr-ri-1ruPGI8NAzh>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020.
- Hafizh, Naufal. "Aila Tegaskan Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual." *ayobandung.com*, 25 September 2019. <https://www.ayobandung.com/read/2019/09/25/64859/aila>

tegaskan-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksualError! Hyperlink reference not valid..

Mardiasih, Kalis. "Mendukung RUU PKS: Kesetaraan, Perlindungan Korban dan Cita-cita Keadilan Gender." *Deutsche Welle (DW.com)*, 9 Februari 2019. <https://www.dw.com/id/mendukung-ruu-pks-kesetaraan-perlindungan-korban-dan-cita-cita-keadilan-gender/a-47387251>. Diakses pada tanggal 16 Mei 2020

Rahadi, Fernan. "Sikapi Demo Mahasiswa, AILA Tegaskan Tolak RUU PKS." *Republika.co.id*, 25 September 2019. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/19/09/25/pydje2291-sikapi-demo-mahasiswa-aila-tegaskan-tolak-ruu-pks>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2020

Yasmin, Puti. "Ini 7 Tuntutan Mahasiswa yang Demo di Depan DPR." *Detik.com*, 26 September 2019. <https://m.detik.com/news/berita/d-4722609/ini-7-tuntutan-mahasiswa-yang-demo-di-depan-dpr>. Diakses pada tanggal 1 Mei 2020.

Wawancara

Andien. Wawancara. 2 Mei 2020.